



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR



TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR


Laporan kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas Pemilu tingkat provinsi atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini menjadi media penilaian kinerja secara kuantitatif dan merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju Good Governance, serta sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai wujud transparansi kinerja hingga pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kepada publik.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan nampak masih perlu mendapat perhatian serius serta diperlukan dukungan dari semua pihak agar pencapaian tujuan lembaga untuk “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya” dapat terlaksana dengan baik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR



A. Warits, S.Sos

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	2
1.2.1 Kedudukan	2
1.2.2 Tugas	2
1.2.3 Wewenang	3
1.2.4 Kewajiban	4
1.3 SDM dan Struktur Organisasi	5
1.3.1 Sumber Daya Manusia	5
1.3.2 Struktur Organisasi	5
1.4 Tantangan dan Isu yang Berkembang	8
BAB II	
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	10
2.1.1 Visi dan Misi	10
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	10
2.2 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2022	11
2.3 Perjanjian Kinerja	15
2.4 Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2022	16
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	25
3.2 Analisis Capaian Kinerja	25
3.3 Akuntabilitas Keuangan	64
BAB IV	
PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65

4.2 Rencana Kedepan	67
---------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Jawa Timur	5
Tabel 2. 1 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur T.A 2022	13
Tabel 2. 2 Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Timur	15
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
Tabel 2. 4 Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2022	18
Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2022	19
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2022	20
Tabel 3. 3 Realisasi Indikator Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	22
Tabel 3. 4 Realisasi Indikator Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam Perhitungan suara	28
Tabel 3. 5 Indikator Penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum	35
Tabel 3. 6 Konversi Nilai Kategorik Menjadi Nilai Numerik	36
Tabel 3. 7 Realisasi Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	38
Tabel 3. 8 Perbandingan Nilai Tingkat Kematangan Indikator SPBE Bawaslu Tahun 2021-2022	47
Tabel 3. 9 Kategori Nilai Hasil Akhir RB	55
Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana	56
Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi A	Error! Bookmark not defined.
Gambar 1. 2 Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2017-2022	Error! Bookmark not defined.
Gambar 1. 3 Susunan Penanggung Jawab Divisi Bawaslu Provinsi Jawa Timur periode 2022-2027	8
Gambar 3. 1 Sosialisasi dan Launching Gerakan Masyarakat Pengawas Partisipatif (Gempar)	26
Gambar 3. 2 Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN, TNI, Polri dan Launching Sentra Gakkumdu	26
Gambar 3. 3 Capaian Responden Berdasarkan Unit Kerja	37
Gambar 3. 4 Kategorisasi Kualitas Mutu Pelayanan	38
Gambar 3. 5 Piagam Penghargaan Abstrak Terlengkap Tingkat Provinsi	39
Gambar 3. 6 Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022	42
Gambar 3. 7 Anugerah KI Awards 2022	43
Gambar 3. 8 Alur Proses Evaluasi SPBE	45
Gambar 3. 9 Bobot Penilaian Tingkat Kematangan SPBE & Predikat Penilaian SPBE	45
Gambar 3. 10 Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2022	46
Gambar 3. 11 Penghargaan Peringkat 1 Satuan Kerja Terbaik atas Capaian Nilai IKPA Triwulan I Tahun Anggaran 2022	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam kalimat lain, pemilihan umum adalah manifestasi dari konsep negara hukum dan demokrasi, sesuai dengan prinsip demokrasi *“dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”*, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2.

Kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi di atasnya yakni Bawaslu RI. Hal tersebut tertuang di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Jawa Timur di tahun 2022. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2022 tersebut diukur dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur selama 1 tahun.

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.2.1 Kedudukan

Pada pasal 89 ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.2.2 Tugas

Berdasarkan pasal 97, tugas Bawaslu Provinsi meliputi:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Wewenang

Wewenang Bawaslu Provinsi yang tercantum pada Pasal 99 adalah sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.4 Kewajiban

Kewajiban Bawaslu Provinsi tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 SDM dan Struktur Organisasi

1.3.1 Sumber Daya Manusia

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota dengan 4 Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Satuan Kerja, termasuk dalam kategori Bawaslu Provinsi Tipe A/Eselon IIA yang mewadahi beban kerja yang besar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Jawa Timur didukung oleh 70 orang SDM yang terdiri dari, Pimpinan, Pejabat Struktural, Pegawai dari unsur PNS, pegawai Non PNS, dan tenaga pendukung.

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Anggota	6
3	Kepala Sekretariat	1
4	Kepala Bagian	3
5	Pelaksana PNS	23
6	Pelaksana Non PNS	22
7	Satpam	3
8	Pengemudi	8
9	Pramubakti/CS	3
	Total	70

Tabel 1. 1 Data Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Jawa Timur

1.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe A dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang membawahi 4 (empat) bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan Pemilu;
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- d. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



A. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas seorang ketua serta 6 (enam) orang anggota. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Provinsi. Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur periode 2017-2022 yang telah berakhir masa jabatannya pada 21 September 2022.

**Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Masa Jabatan 2017-2022**

	MOH. AMIN, M.Pd.I	KETUA
	AANG KUNAIFI, S.H., M.H	ANGGOTA KORDIV
	TOTOK HARIYONO, S.H	ANGGOTA KORDIV PENYELESAIAN
	MUH. IKHWANUDIN ALFIANTO, S.Ag	ANGGOTA KORDIV PENANGANAN
	EKA RAHMAWATI, S.Sos	ANGGOTA
	NUR ELYA ANGGRAINI, S.Sos., M.Si	ANGGOTA KORDIV HUMAS DAN
	PURNOMO SATRIO P., S.H., M.H	ANGGOTA KORDIV HUKUM, DATA

Dengan berakhirnya masa jabatan 3 (tiga) Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur periode 2017-2022, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja pada tanggal 21 September 2022 di Istana Negara telah melantik 3 (tiga)

Anggota Bawaslu periode 2022-2027. Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur periode 2022-2027.

Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2022-2027



Gambar 1. 3 Susunan Penanggung Jawab Divisi Bawaslu Provinsi Jawa Timur periode 2022-2027

B. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.



1.4 Tantangan dan Isu yang Berkembang

1. Pelaksanaan tahapan pemilu yang dimulai di pertengahan Bulan Juni sehingga program kegiatan tahapan baru dapat dilakukan di pertengahan Tahun Anggaran 2022;

2. Banyaknya Pergantian Pejabat Perbendaharaan Keuangan. Pergantian Pejabat Perbendaharaan Keuangan ini, utamanya di Bawaslu Kabupaten/Kota menyebabkan perlunya beradaptasi kembali dengan sistem pengelolaan keuangan dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu bertujuan untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat melalui pengawalan proses Pemilu yang transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

2.1.1 Visi dan Misi

Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:



Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata Kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata- pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka ditetapkan tujuan organisasi yang merupakan implementasi dari pernyataan misi yang

akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut rincian kegiatan pada masing-masing indikator:

	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Volume / Target TA 2022
--	--	----------------------------

Kode KRO/R O			Satuan
1	2	4	5
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC		
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 <i>Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP</i>	100	%
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	Lembaga
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 <i>Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif</i>	34	Daerah
BKC	Pemantauan Lembaga	289	Laporan
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 <i>Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan</i>	100	%
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU		
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	35	Lembaga
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 <i>Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan pemilu</i>	549	Daerah
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi
6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU		
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	35	Lembaga
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 <i>Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu</i>	549	Daerah
6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc		

QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1	Lembaga
115.W A	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
5156	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM		
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 <i>Persentase penyelesaian pelayanan dukungan manajemen internal Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	100	%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	75	Unit
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 <i>Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan</i>	80	%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	761	Orang
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 <i>Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	100	%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	698	Dokumen
	<i>Indikator KRO :</i>		
	01 <i>Persentase penyelesaian pelayanan manajemen kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	100	%

Tabel 2. 1 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur T.A 2022

Adapun Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kegiatan
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pemilu partisipatif 2. Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan 3. Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada disabilitas 4. Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif 5. Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu 6. Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kegiatan
			7. Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawas pemilu 8. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif 9. Publikasi dan dokumentasi Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 10. Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	1. Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran 2. Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses 3. Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran pemilu 4. Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa 5. Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 6. Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum 2. Diseminasi produk hukum 3. Pengelolaan layanan hukum 4. Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum
4.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	1. Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik
	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	1. Pembinaan dan pengelolaan BMN 2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kegiatan
			4. Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan 5. Implementasi reformasi birokrasi 6. Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan 7. Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan

Tabel 2. 2 Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Timur

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Bawaslu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	82,5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,35
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Sedang
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,2 (Cukup)
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	70

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	83.047.493.000
2.	Dukungan Manajemen	74.564.853.000

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

2.4 Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Untuk mewujudkan tujuan rencana strategis Bawaslu serta tercapainya target dalam perjanjian kinerja, Bawaslu Provinsi Jawa Timur sudah memetakan rencana aksi yang akan dilakukan dalam satu tahun sepanjang tahun 2022. Adapun rencana aksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Strategis	Aktivitas	Target				Anggaran
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	Target Indikator					Rp. 65.663.059.000
		Pengawasan pemilu partisipatif Kegiatan: 1. Monitoring Evaluasi Program Pengawasan Partisipatif					
		Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan Kegiatan: 1. Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada Tahun 2022					
		Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada disabilitas Kegiatan: 1. Sosialisasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas					
		Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif Kegiatan:					

No	Indikator Sasaran Strategis	Aktivitas	Target		Anggaran
		1. Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Perempuan dalam Pemilu Berintegritas di Provinsi Jawa Timur			
		<p>Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu</p> <p>Kegiatan:</p> <p>1. Rapat Identifikasi Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu serta Anggaran Operasional 2023 dalam Mendukung Tahapan Pemilu Serentak bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Timur</p>			
		<p>Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu</p> <p>Kegiatan:</p> <p>1. Membaca Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</p>			
		<p>Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawasan pemilu</p> <p>Kegiatan:</p> <p>1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Panwaslu Ad-hoc Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota</p>			
		<p>Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif</p> <p>Kegiatan:</p> <p>1. Sosialisasi dan Launching Gerakan Pengawasan Partisipatif</p>			

No	Indikator Sasaran Strategis	Aktivitas	Target				Anggaran
2.	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	(Gempar) Bersama Simpul Kelompok Masyarakat di Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu Serentak tahun 2024 2. Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN, TNI, Polri dan Launching Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jawa Timur 3. Koordinasi Literasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Pilih Bagi Kelompok Rentan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur					
		Publikasi dan dokumentasi Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 1. Dokumentasi kegiatan Pengawasan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu					
		Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Kegiatan: 1. Rapat pencermatan dan pengumpulan laporan akhir pengawasan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024					
		Target Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rp. 17.384.434.000
		Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran Kegiatan: 1. Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran di Jawa Timur					

No	Indikator Sasaran Strategis	Aktivitas	Target		Anggaran
		Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Kegiatan: 1. Supervisi Inventarisir Masalah Penyelesaian Sengketa bersama Bawaslu RI			
		Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran pemilu Kegiatan: 1. Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan SIGAP Lapor Bawaslu Kab/Kota se-Jawa Timur dalam rangka Persiapan Pemilu Serentak 2024			
		Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa Kegiatan: 1. Supervisi Pembinaan Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada 18 Bawaslu Kabupaten/Kota			
		Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Kegiatan: 1. Rapat Pembahasan dan Kajian Hasil Pendahuluan dan Persiapan Sidang Pemeriksaan atas Hasil Sidang Pendahuluan KPU			
		Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Kegiatan: 1. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa			

No	Indikator Sasaran Strategis	Aktivitas	Target				Anggaran
		<p>dalam Rangka Persiapan Penyampaian AKP dan Kelengkapan Dokumen Pengawasan Pendaftaran Partai Politik</p> <p>2. Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa dalam Rangka Persiapan Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024</p> <p>3. Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dalam Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten/Kota</p> <p>4. Supervisi Pembinaan Pencegahan dan Kesiapan Penyelesaian Sengketa pada tahapan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024</p>					
3.	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	<p>Target Indikator</p> <p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum</p> <p>Kegiatan:</p> <p>1. Monitoring dan Evaluasi Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan</p>	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rp 553.900.000

No	Indikator Sasaran Strategis	Aktivitas	Target				Anggaran
		Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno					
		Diseminasi produk hukum Kegiatan: 1. Diseminasi Undang – Undang Tentang Pemilihan Umum: Tantangan Penyelenggaraan dan Penegakan Hukum Pada Pemilihan Umum Serentak					
		Pengelolaan layanan hukum Kegiatan: 1. Monitoring dan Evaluasi, Pembuatan Abstraksi Produk Hukum pada Laman Web JDIH Bawaslu					
		Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum Kegiatan: 1. Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi					
4.	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Target Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rp 549.404.000
		Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Kegiatan:					

No	Indikator Sasaran Strategis	Aktivitas	Target				Anggaran
		1. Penyusunan Buku "Arisan Cerita Parapuan" 2. Rapat Penguatan Informasi Publik melalui Penerbitan Buku untuk Mengembangkan Pengawasan Partisipatif 3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Buletin 4. Rapat Koordinasi Evaluasi Kehumasan dan persiapan Humas Kabupaten Kota se-Jawa Timur dalam Pemilu 2024					
5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Target Indikator Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Kegiatan: 1. Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Publik 2. Rapat Pengelolaan Pelayanan Data dan Informasi Publik (PPID) 3. Rakor internal terkait alur pelayanan informasi publik berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2021 dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) 202	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rp 315.173.000
6.	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Target Indikator Pembinaan dan pengelolaan BMN Kegiatan: 1. Rapat Pembahasan Rencana Pengadaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun anggaran 2022 2. Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pemenuhan Gedung Kantor di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Kanwil	TW I	TW II	TW III	TW IV	Rp 72.618.099.000

No	Indikator Sasaran Strategis	Aktivitas	Target				Anggaran
		DJKN Provinsi Jawa Timur					
		Penyusunan rencana kerja dan anggaran Kegiatan: 1. Rapat Koordinasi Pembahasan Kesepakatan Komponen Pendanaan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kab/Kota pada Pilkada Serentak Tahun 2024					
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program 1. Penyusunan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2. Rapat Kerja Teknis Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022					
		Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Kegiatan: 1. Bimtek Persiapan Implementasi SAKTI 2. Peningkatan Kapasitas Bendahara dalam hal Kewajiban Perpajakan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur 3. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Bawaslu Kabupaten Tuban, Mojokerto, Lamongan, Jombang, dan Gresik 4. Supervisi dan Monitoring Pembinaan SDM pada Bawaslu Kabupaten/Kota di					

No	Indikator Sasaran Strategis	Aktivitas	Target				Anggaran
		Kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Kantor Bawaslu Kabupaten Kediri, Kantor Bawaslu Kota Blitar, Kantor Bawaslu Kabupaten Blitar, Bawaslu Kab. Sampang dan Bawaslu Kab. Bangkalan 5. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur					
		Implementasi reformasi birokrasi Kegiatan: Rapat Persiapan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas di Lingkup Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur					
		Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Penatalaksanaan Arsip dan Tata Naskah Dinas					
		Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Kegiatan: Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan					

Tabel 2. 4 Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Pemantauan, evaluasi, pengukuran sampai dengan pelaporan dilakukan secara periodik. Pengukuran capaian kinerja dengan didasarkan pada perjanjian dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Pada tahun 2022, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2022 Bawaslu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja pada LKIP Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang belum dapat dihitung, yaitu indikator yang menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2022 yang diperkirakan dirilis pertengahan tahun 2023, dan indikator hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2022 yang belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2022 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2022
Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	-
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	-
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	123,93
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	85,4
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	-

Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
			Realisasi	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	82,5	N/A	N/A
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,35	N/A	N/A
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Sedang	Baik	150
	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	97,87
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,2 (Cukup)	1,88 (Cukup)	85,4
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	70	N/A	N/A

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2022

SASARAN 1

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Indeks Demokrasi Indonesia

(Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketidadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban, sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Proses pelaksanaan Pemilu harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas, dan bermartabat, Untuk mewujudkan hal tersebut, harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas.

Indeks Demokrasi Indonesia adalah asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Secara konseptual IDI dirancang untuk dapat menangkap tidak saja bagaimana kinerja demokrasi dari sisi sistem, mekanisme, dan prosedurnya (atau sering disebut sebagai aspek demokrasi prosedural) tapi juga menangkap persoalan-persoalan yang bersifat substantif seperti kinerja pemerintah, kebebasan, keadilan, dan perilaku demokratis atau adab bernegara masyarakat (*civic virtues*) yang menjadi ciri-ciri adanya demokrasi yang substantif (*substantive democracy*). Secara spesifik IDI diukur berdasarkan aspek-aspek demokrasi yakni Aspek Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Aspek Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Aspek Lembaga Demokrasi (5

variabel, 11 indikator). Variabel-variabel tersebut belum dapat dihitung karena IDI tahun 2022 belum dirilis, sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada Indikator tersebut.

Target 2022	Tahun 2022		Tahun 2021		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
82,5	N/A (belum terdapat realisasi)	N/A (belum terdapat realisasi)	82	100	83,5

Tabel 3. 3 Realisasi Indikator Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih

Jika dikaitkan dengan program / kegiatan Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) yang mendukung indikator tersebut adalah kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting, Sosialisasi dan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil, dan Supervisi/Monitoring/Pembinaan Pengawasan Pemilu/Pemilihan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk menunjang Indikator-Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada Tahun 2022

Koordinasi ini dilakukan diantaranya dengan KPU, dan Stakeholder lainnya. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan merupakan hal yang penting untuk menyusun data pemilih. Tujuan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan ini adalah untuk mengupdate data yg berskala daerah maupun nasional, maka dari itu perlunya kolaborasi antara stakeholder terkait untuk mendapatkan data dan informasi.

2. Sosialisasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas

Guna meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur menggelar Sosialisasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman terkait hak-hak kaum disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, memberikan motivasi untuk meningkatkan peran disabilitas dalam pengawasan partisipatif, memberikan motivasi untuk meningkatkan peran disabilitas dalam pengawasan partisipatif, memberikan

pemahaman terkait layanan informasi publik bagi kaum disabilitas di Bawaslu Kota Blitar. Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga melakukan Monitoring Evaluasi Pengawasan Pemilu Partisipatif untuk memonitor tindak lanjut kerjasama Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Lembaga lain di waktu sebelumnya. misalnya perguruan tinggi. Monitoring dan Evaluasi ini juga untuk mengevaluasi beberapa program pengawasan partisipatif yang masih terus berlanjut, seperti program “Diskusi Bareng”, dimana dalam program ini melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan dibekali materi-materi mengenai kepemiluan, dengan harapan membuka wawasan mahasiswa tersebut serta memiliki kesadaran dalam melakukan pengawasan partisipatif.

3. Monitoring Evaluasi Program Pengawasan Partisipatif

Monitoring Evaluasi Program Pengawasan Partisipatif yang salah satunya dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Gresik. Pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Gresik sudah membuat rencana kegiatan pengawasan partisipatif selama semester 1 Januari s.d. Juli tahun 2022 yaitu:

- Bawaslu Gresik Jaga Hak Pilih, sudah terlaksana di tanggal 11 Februari 2022;
- Ngabuburit Pengawasan dan Buka Puasa Bersama, sudah terlaksana di tanggal 25 April 2022;
- Tindak Lanjut MoU dengan STIENU, rencana tanggal 3-10 Juni 2022;
- Kerjasama dengan Pemerintah Desa Tumapel Kecamatan Duduk Sampeyan, rencana bulan Juni minggu pertama tahun 2022;
- Kerjasama dengan Pemerintah Desa Petiyin Kecamatan Dukun, rencana bulan Juni minggu kedua tahun 2022;
- MoU dengan Dispendukcapil Gresik, rencana bulan Juli minggu pertama tahun 2022;
- Update MoU dengan Dinas Kominfo, rencana bulan Juli minggu pertama tahun 2022.

4. Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Perempuan dalam Pemilu Berintegritas di Provinsi Jawa Timur

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok perempuan untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Persoalannya, masih ada ketimpangan dalam hal representasi perempuan dalam bidang politik. Pendidikan politik merupakan salah satu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu maupun kelompok termasuk pada perempuan. Proses pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi warga negara yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini ditekankan karena pada realitasnya, masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh kaum pria dan perempuan pada berbagai peran, utamanya pada peran-peran publik. Masih ada keraguan masyarakat tentang perempuan yang akan sulit membagi waktunya dengan urusan rumah tangga, mengurus anak, pekerjaan rumah, mengurus suami, terlebih lagi kalau suaminya melarang istrinya untuk melakukan kegiatan lain selain kegiatan rumah. Perempuan seolah tidak bebas untuk melakukan apapun.

Selain itu, budaya patriarkis yang tidak ramah pada perempuan. Ada konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus soal-soal domestik saja. Tak ada hak untuk merambah area publik yang lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keyakinan itu masih tertanam kuat. Persoalan perwakilan perempuan menjadi penting manakala kita sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita melihat perempuan tidak secara proporsional terlibat dalam kehidupan di ranah publik. Hal ini sangat menyedihkan apabila dilihat dari komposisi penduduk antara laki-laki dan perempuan yang hampir berimbang. Sebagai bentuk representasi perempuan di legislatif masih sangat minim dan perlu menjadi perhatian kita bersama.

Oleh karena itu, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti yang penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan khususnya bidang politik.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam Pasal 173 ayat (2) poin e menyebutkan: Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pemilu, setidaknya regulasi tersebut menjadi titik terang bagi kiprah perempuan dalam dunia politik di Indonesia. Tidak hanya dari segi kuantitas, namun dari segi kualitas juga perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Bila dicermati lebih jauh, perempuan memiliki kelebihan-kelebihan yang mana dapat menjadi penyeimbang atau melengkapi apa yang pada umumnya tidak dimiliki oleh kaum pria, diantaranya:

- Perempuan merupakan komunikator dan komunikan yang baik;
- Perempuan tidak suka mengambil resiko di hidupnya, maka ketika akan melakukan atau membuat suatu kebijakan, perempuan akan berpikir ulang agar tidak terjadi resiko besar;
- Perempuan dapat menangani stress lebih baik, sehingga bisa lebih fokus;
- Perempuan lebih mampu multitasking;
- Perempuan memiliki memori yang tajam;
- Perempuan lebih mampu dalam mengelola suatu hal agar lebih tertata.

Perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan berintegritas. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan politik perempuan perlu untuk selalu dilakukan melalui pilar-pilar demokrasi termasuk salah satunya yaitu Bawaslu..

Dalam rangka memaksimalkan tugas, sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu diamanahi untuk terus meningkatkan pengawasan partisipatif pada Pemilu maupun Pemilihan. Upaya tersebut dikristalisasi oleh Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan melakukan pendidikan pengawasan partisipatif khususnya pada perempuan dalam bentuk kegiatan dengan tema “Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi Perempuan dalam Pemilu Berintegritas di Provinsi Jawa Timur.” Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Pamekasan, dengan tujuan:

- Mendorong keterlibatan perempuan dalam mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024;
- Membangun kesepahaman bersama dalam pencegahan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa pada Pemilu Tahun 2024;
- Melakukan pendidikan pengawasan partisipatif melalui pendidikan politik bagi perempuan dalam mewujudkan pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan berintegritas pada Pemilu Tahun 2024.

5. Sosialisasi dan Launching Gerakan Pengawasan Partisipatif (Gempar) Bersama Simpul Kelompok Masyarakat di Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu Serentak tahun 2024

Kedaulatan demokrasi dan pemilu ada di tangan rakyat. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan bagi terlaksananya proses demokrasi

sebagaimana amanah Undang-Undang. Hadirnya Gempar diharapkan menjadi bagian dari kehadiran rakyat dan merajut akar kebangsaan. Jangan sampai pemilu memecah belah NKRI, Karena NKRI lebih tua dari pemilu itu sendiri. Rakyat tidak lagi sebagai objek, namun juga harus terlibat sebagai subjek utamanya dalam mengawal proses demokrasi 2024 nanti.



Gambar 3. 1 Sosialisasi dan Launching Gerakan Masyarakat Pengawas Partisipatif (Gempar)

6. Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN, TNI, Polri dan Launching Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jawa Timur

Maksud dan Tujuan Kegiatan untuk mewujudkan Penegakan Hukum Pemilu dan Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pemilu Tahun 2024



Gambar 3. 2 Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN, TNI, Polri dan Launching Sentra Gakkumdu

7. Koordinasi Literasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Pilih Bagi Kelompok Rentan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur

Kegiatan ini dilaksanakan agar pada pelaksanaan pengawasan pemilu tahun 2024 nanti, keterpenuhan hak bagi kelompok rentan mendapatkan perhatian tersendiri. Kelompok rentan terdiri dari pengungsi, pekerja migran, penyandang

disabilitas, perempuan, masyarakat adat, pemilih pemula, dan orang yang memiliki problem perihal administrasi kependudukan. Kita mencoba mengulas kembali kepekaan kita dalam mengadvokasi kelompok rentan yang berada pada wilayah masing-masing. Kelompok rentan adalah kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Adanya kelompok rentan diakibatkan karena aset dan akses yang terbatas sehingga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pesan yang disampaikan pada Pada forum kali ini adalah, "setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya". Negara memiliki kewajiban dalam memenuhi hak asasi manusia yaitu perlindungan, penghormatan, pemenuhan, anti diskriminasi, kemajuan memadai, partisipasi dan ganti rugi yang efektif.

8. Rapat Identifikasi Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu serta Anggaran Operasional 2023 dalam Mendukung Tahapan Pemilu Serentak bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur

Tujuan kegiatan ini untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, serta menganalisa dan mengidentifikasi kebutuhan anggaran dalam mendukung tahapan Pemilu serentak serta operasional TA bagi Bawaslu Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2023. Diharapkan kedepan perencanaan dan penganggaran TA 2023 dapat optimal dan minim revisi

9. Membaca Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung sosialisasi dan implementasi peraturan bawaslu dan produk hukum non peraturan bawaslu. Peserta kegiatan sebanyak 100 orang yang terdiri dari Ormas, Mahasiswa, dan Tokoh Masyarakat. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini terkait Penyelenggaraan Pemilu, Penegakan Hukum Pemilu, Masyarakat sipil dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak politik warga negara dalam pemilihan umum.

10. Bimbingan Teknis Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Panwaslu Ad-hoc Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota

Bimtek Keuangan adalah suatu kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan secara teknis dan terorganisir sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja baik itu individu, Lembaga dan instansi pemerintah khususnya di bidang keuangan. Adapun tujuan diadakannya bimtek keuangan

adalah dalam rangka mempercepat pemahaman terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Terlebih bagi seorang pengelola keuangan dalam memahami tugas pokok dan fungsinya secara benar. Materi bimtek keuangan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan individu ataupun instansi pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menunjang kelancaran Pengawasan Tahapan Pemilu dan pengelolaan anggaran dan keuangan Panwaslu Ad-Hoc di tingkat kecamatan menjelang akhir Tahun Anggaran 2022, agar terdapat persamaan persepsi dalam mengelola anggaran dan keuangan Panwaslu Ad-Hoc di Bawaslu Kabupaten/Kota.

11. Dokumentasi dan Pengawasan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024

12. Rapat pencermatan dan pengumpulan laporan akhir pengawasan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024

Kegiatan yang dihadiri oleh 38 Bawaslu Kabupaten/Kota ini, dilaksanakan dalam rangka pemaparan Laporan Akhir Pengawasan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh masing-masing 38 Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten/Kota yang juga didampingi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Pada akhir tahapan, Bawaslu Kabupaten/Kota membuat laporan akhir hasil pengawasan tersebut.

SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Indeks Demokrasi Indonesia

(Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam Perhitungan suara)

Integritas dan netralitas sebagai pengawas pemilu, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas

dan bermartabat. Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk mewujudkan Pemilu sebagaimana dimaksud diatas, tidaklah mudah, kriteria Pemilu yang berintegritas dan berkualitas harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas. Pemilu yang berintegritas dan berkualitas akan mustahil terwujud, jika pengawasnya tidak memiliki integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,35 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pada Variabel Pemilu yang bebas dan adil, terdapat dua Indikator yaitu, indikator Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu dan indikator Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. Sama seperti Variabel Hak Memilih dan Dipilih, pada Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil belum dapat dihitung karena IDI tahun 2022 belum dirilis, sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada Indikator tersebut.

Target 2022	Tahun 2022		Tahun 2021		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
75,35	N/A (belum terdapat realisasi)	N/A (belum terdapat realisasi)	91,67	122%	75,45

Tabel 3. 4 Realisasi Indikator Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam Perhitungan suara

Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik atas kualitas kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melakukan beragam kegiatan, diantaranya:

1. Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan SIGAP Lapor Bawaslu Kab/Kota se-Jawa Timur dalam rangka Persiapan Pemilu Serentak 2024

Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan kesiapan pelaksanaan Sigap Lapor dari berbagai aspek dan memberikan panduan pengoperasian umum dari aplikasi

Sigap Lapor. Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SIGAP Lapor) Merupakan Salah Satu Upaya Bawaslu Untuk Memperkuat Sistem Teknologi Informasi Untuk Mendukung Kinerja Penindakan agar Terintegrasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel.

2. **Supervisi Pembinaan Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada 18 Bawaslu Kabupaten/Kota**

Kegiatan tersebut untuk Supervisi Pembinaan teknis Penyelesaian Sengketa serta penyerahan buku saku pedoman penyelesaian sengketa Pemilihan kepada 18 Bawaslu Kabupaten/Kota yang mana untuk penguatan pemahaman tentang alur penyelesaian sengketa dan kelancaran dalam mengoperasikan SIPS yang dilakukan di 18 Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. **Supervisi Inventarisir Masalah Penyelesaian Sengketa bersama Bawaslu RI**

Kegiatan tersebut untuk Supervisi Inventarisir Masalah Penyelesaian Sengketa bersama Bawaslu RI di Bawaslu Kabupaten Malang yang mana inventaris masalah tersebut sebagai masukan dan belanja masalah pada penyelesaian sengketa yang ada di wilayah kabupaten maupun kota. Selanjutnya untuk Bawaslu RI membuat Peraturan Bawaslu tentang Penyelesaian Sengketa.

4. **Supervisi Pembinaan Pencegahan dan Kesiapan Penyelesaian Sengketa pada tahapan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024**

Kegiatan ini untuk memastikan bahwa proses pencegahan dilaksanakan oleh jajaran penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan aktivitas pencegahan melalui himbauan dan saran. Diantara saran yang bisa dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah menyarankan KPU Kabupaten/Kota mengundang beberapa partai politik yang akan dilakukan verifikasi faktual untuk dilakukan sosialisasi, juga mengundang Bawaslu. Hal ini hendaknya menjadi rencana wajib Penyelenggara tingkat Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/kota hendaknya memberi imbauan dan saran kepada KPU Kabupaten/Kota apabila belum melaksanakannya. Adapun menjelang berakhirnya masa verifikasi faktual ini Bawaslu menyarankan kepada KPU Kabupaten/kota untuk mensosialisasikan kepada partai politik calon peserta Pemilu 2024 agar mulai mengumpulkan anggota yang akan diverifikasi faktual. Adapun dalam rangka persiapan penyelesaian sengketa pada tahapan verifikasi partai politik ini nantinya Bawaslu kabupaten/kota agar tertib dalam mengadministrasikan hasil pengawasannya, dalam hal ini pencegahan dan saran kepada KPU Kabupaten/Kota di Masa verifikasi partai politik calon peserta Pemilu

2024 ini. Selain itu hasil pengawasan yang tertuang dalam form A pengawasan agar diadministrasikan dan ditata secara runtut.

5. Supervisi Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik pada Pemilihan Umum

Dalam tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, KPU melakukan konfirmasi keanggotaan partai politik sesuai dengan data yang diunggah oleh partai politik pada aplikasi SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Tugas Bawaslu adalah memastikan proses yang dilakukan oleh KPU dalam proses verifikasi faktual keanggotaan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu terkait dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu 2024.

6. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa dalam Rangka Persiapan Penyampaian AKP dan Kelengkapan Dokumen Pengawasan Pendaftaran Partai Politik

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan dan pembekalan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota bilamana ada sidang permohonan sengketa (adjudikasi) maupun bilamana Bawaslu Kabupaten/Kota akan menjadi pihak yang disebut pada sidang permohonan sengketa.

7. Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa dalam Rangka Persiapan Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait:

- Diskusi identifikasi masalah saat melaksanakan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Diskusi Identifikasi Pemetaan Potensi Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu Tahun 2024.

8. Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dalam Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk Pemetaan kerawanan tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen keanggotaan Parpol dan verifikasi faktual kepengurusan keanggotaan Parpol Pemilu Serentak tahun 2024.

9. Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran di Jawa Timur

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi hasil penanganan pelanggaran tahap verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, setiap kabupaten/kota mempresentasikan hasil dari pengawasan yang dilakukan.

10. Rapat Pembahasan dan Kajian Hasil Pendahuluan dan Persiapan Sidang Pemeriksaan atas Hasil Sidang Pendahuluan KPU

SASARAN 3

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Indikator 1:

Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

Salah satu tugas Bawaslu sebagai Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai *instrument* utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan. Dalam prakteknya penyusunan Perbawaslu sudah dilakukan sejak Tahun 2008. Tugas Penyusunan ini menjadi fungsi dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Sebagai upaya untuk menjaga mutu dan kinerja dalam penyusunan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata kelola sistem penyelenggaraan pemerintah salah satunya melalui Penataan produk hukum itu sendiri.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bawaslu guna mengetahui indeks kepatuhan Bawaslu dalam menyusun produk hukum untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui

penyebaran kuesioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum Bawaslu. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan dalam landasan teori dimana dimensinya meliputi dimensi tahapan dalam pembentukan peraturan atau produk hukum, asas-asas perundang-undangan serta aksesibilitas.

Adapun instrumen penelitian ini terdiri dari dimensi dan indikator penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum sebagai berikut:

No	Dimensi	Instrumen	Indikator
1	Bisnis Proses (Tahapan)	Perencanaan pembuatan Peraturan Bawaslu	Perencanaan Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai prosedur dan teknik perencanaan berdasarkan Perbawaslu No.2 Tahun 2021
			Perencanaan Perbawaslu telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan dengan memperhatikan: a. Peraturan perundang-undangan b. Kebutuhan hukum Bawaslu c. Hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Bawaslu.
			Setiap unit kerja yang terlibat dalam perencanaan penyusunan peraturan bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021.
			Pada proses perencanaan, unit pemrakarsa memiliki peran penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sesuai yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021.
			Proses perencanaan penyusunan peraturan hukum Bawaslu, Apakah usulan daftar rancangan bawaslu sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu no. 2 Tahun 2021
		Penyusunan Peraturan Bawaslu	Proses penyusunan Peraturan Bawaslu telah melibatkan lembaga-lembaga yang dapat terlibat seperti Bawaslu Daerah, Kementerian/Lembaga/Pihak terkait serta Akademisi.

			Semua unsur tim yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Bawaslu hadir dan aktif dalam proses penyusunan Peraturan Bawaslu.
			Pada proses penyusunan Peraturan Bawaslu, unit pemrakarsa dapat mengajukan usulan penarikan kembali suatu rancangan Peraturan Bawaslu yang kurang tepat atau melenceng sebelum tim penyusunan rancangan Perbawaslu menyampaikan rancangan Perbawaslu kepada anggota Bawaslu yang mengkoordinasikan fungsi di bidang hukum.
			Rancangan Peraturan Bawaslu memiliki substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, Apakah selalu di konsultasikan melalui rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah.
		Harmonisasi Peraturan Bawaslu	Pengharmonisasian rancangan peraturan Bawaslu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Penetapan Peraturan Bawaslu	Penetapan Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan Peraturan Bawaslu di mana Ketua Bawaslu membubuhkan tanda tangan pada halaman penetapan pada naskah asli Peraturan Bawaslu
		Pengundangan Peraturan Bawaslu	Pengundangan Naskah Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana naskah Peraturan Bawaslu diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
			Apakah Peraturan Bawaslu mengikuti proses persyaratan pengundangan sesuai Kementerian Hukum dan HAM?
2.	Asas-asas Pembentukan Peraturan	Kejelasan Tujuan Peraturan Bawaslu	Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam penyelesaian masalah.
			Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan.
		Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Peraturan Bawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat dan berwenang.

	Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan	Setiap lembaga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pembentukan Peraturan Bawaslu.	
Susunan Peraturan Bawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan			
	Dapat dilaksanakan	Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.	
	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Peraturan Bawaslu dibuat berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis.	
Peraturan Bawaslu yang telah dibuat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.			
	Kejelasan rumusan	Peraturan Bawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang-undangan.	
Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Peraturan Bawaslu jelas dan mudah dimengerti.			
	Keterbukaan	Pembentukan Peraturan Bawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga terdapat kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam pembentukannya.	
Sosialisasi Peraturan Bawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif.			
Tersampainya Peraturan Bawaslu secara jelas dan terarah kepada masyarakat.			
3.	Aksesibilitas	Sosialisasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Peraturan Bawaslu.
Tercapainya penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu yang efektif di masyarakat			
	Uji Publik	Kegiatan uji publik terkait pembuatan Peraturan Bawaslu dilakukan secara aktif.	
Tersedianya sarana komunikasi antara masyarakat/publik dengan Bawaslu.			

		Tercapainya kesamaan pemahaman, persepsi antara Bawaslu dengan publik terkait dengan rancangan peraturan yang akan disahkan nantinya
	Penyebarluasan atau JDIH	Pimpinan unit kerja melakukan tugas dan fungsinya di bidang hukum dalam hal menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
		Peraturan bawaslu yang telah di autentifikasi sudah disebarluaskan melalui JDIH, sehingga terdapat kemudahan akses/Tersampaikan.
		Peraturan bawaslu sudah tersebar luas, tetapi lama untuk terpublikasi di JDIH

Tabel 3. 5 Indikator Penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum

Pengujian instrumen ini salah satunya adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan diminta responnya.

Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi *person* setiap atribut terhadap total seluruh atribut. Nilai Koefisien korelasi (r-hitung) dibandingkan dengan r-tabel untuk memperoleh keputusan valid/tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Jika $|r\text{-hitung}| \geq r\text{-tabel}$ maka atribut Valid

Jika $|r\text{-hitung}| < r\text{-tabel}$ maka atribut Tidak Valid

Pada uji reliabilitas penentuan keputusan menggunakan analisis *Alpha Cronbach*. Dimana apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach $> 0,60$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel atau konsisten dalam mengukur.

Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian dan mekanisme pengumpulan data sebagaimana berikut ini:

- **Teknik Pemilihan Responden (Objek Penelitian)**

Teknik pemilihan responden dilakukan dengan menganalisa dan menyaring semua pihak yang berkaitan dengan penyusunan Perbawaslu baik internal Bawaslu RI maupun eksternal. Dari unit kerja internal terdapat 20 objek penelitian, sementara dari unit kerja eksternal yaitu Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi terdiri dari 34 provinsi.

- **Mekanisme Pengumpulan Data**

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang sudah disusun secara sistematis yang dapat menjawab tujuan dari kegiatan ini. Kuesioner dibuat ke dalam *google form* untuk kemudian disebarakan kepada seluruh objek responden melalui pesan *whatsapp*.

Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian dan mekanisme pengumpulan data.

Teknik pemilihan responden dilakukan dengan menganalisa dan menyaring semua pihak yang berkaitan dengan penyusunan Perbawaslu baik internal bawaslu RI maupun eksternal. Dari unit kerja internal terdapat 18 objek.


Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang sudah disusun secara sistematis yang dapat menjawab tujuan dari kegiatan ini. Kuesioner dibuat ke dalam *google form* untuk kemudian disebarakan kepada 52 pegawai internal dan eksternal Bawaslu melalui pesan *whatsapp*. Bawaslu internal mencakup pegawai pusat sementara eksternal mencakup Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi. Nilai setiap indikator yang berupa skala kategorik harus dikonversi menjadi skala numerik dengan interval 0-100 sebagaimana ketentuan berikut ini:

NO	KATEGORI	NILAI INTERVAL
1.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tidak Baik	25,00 – 64,99
2.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Kurang Baik	65,00 – 76,60
3.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Baik	76,61 – 88,30
4.	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Sangat Baik	88,31 – 100,00

Tabel 3. 6 Konversi Nilai Kategorik Menjadi Nilai Numerik

Pelaksanaan Survei Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2022 berlangsung dari tanggal 29 November sampai dengan 6 Desember 2022 yang melibatkan Tim Konsultan PT. Indekstat Konsultan Indonesia serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat secara keseluruhan, responden yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 201 responden (97,57%) dari total objek penelitian 206 objek penelitian.

Responden pada survei ini terdiri dari Bawaslu Internal RI dan Bawaslu Eksternal RI. Sebanyak 201 atau 97,57% responden berhasil terkumpul dari Total Populasi 206 Target Responden.



Gambar 3. 3 Capaian Responden Berdasarkan Unit Kerja

Capaian responden berdasarkan unit kerja pada Gambar 3.1 terdapat tiga kelompok berdasarkan banyaknya responden yang mengisi kuesioner, yaitu:

- Bawaslu Internal RI sebanyak 16 orang terdiri dari Ketua Bawaslu, Puslitbang diklat, Pusdatin, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan dan BMN, Biro SDM dan Umum, Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu, Biro Fasilitas Penanganan Pelanggaran Pemilu, Biro Fasilitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Biro Hukum dan Humas,
- KemenPAN RB, ANRI, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, dan Subdit Pengundangan
- Bawaslu Eksternal RI sebanyak 181 responden merupakan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi
- Kementerian Negara/Lembaga sebanyak 4 responden, terdiri dari KPU, DKPP, dan Kemenkumham

Perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu dengan menggunakan bobot metode analisis faktor yakni perhitungan bobot secara statistik dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden. Kemudian merujuk Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai acuan untuk

menentukan kategori mutu pelayanan dan kinerja yang terdiri dari 4 kategori sebagaimana tabel berikut:

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Gambar 3. 4 Kategorisasi Kualitas Mutu Pelayanan

Hasil perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.4, di mana nilai indeks adalah sebesar 82,01 dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Nilai indeks tersebut naik dari tahun sebelumnya dimana nilai indeks pada tahun 2021 adalah 80,23. Dimensi dengan nilai mutu tinggi adalah dimensi asas-asas pembentukan peraturan dengan nilai dimensi 82,38. Dimensi selanjutnya adalah bisnis proses (tahapan) dengan nilai dimensi 82,30. Dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksesibilitas dengan nilai dimensi 81,36. Peningkatan nilai indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2022 ini disebabkan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu sudah sesuai dengan bisnis proses (tahapan) dalam Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2021, asas-asas pembentukan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, dan memenuhi unsur aksesibilitas.

Secara umum nilai indeks kepatuhan penyusunan produk hukum Bawaslu masuk dalam kategori mutu B. Tahun 2022 semua indikator masuk ke dalam kategori B yang menunjukkan terdapat peningkatan dari tahun 2021 dimana pada tahun 2021 masih ada indikator yang berada dibawah skala mutu B.

Target 2022	Tahun 2022		Tahun 2021		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
Sedang	Baik	150	Baik	100	Tinggi

Tabel 3. 7 Realisasi Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Indikator Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum:

- 1. Monitoring dan Evaluasi Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan**

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengumpulkan masukan, serta membuat Daftar Inventarisasi Masalah dari Bawaslu Kabupaten/kota terkait Perubahan dari Perbawaslu Nomor 5 tahun 2018, dan Perbawaslu 3 Tahun 2020. Acara tersebut dibagi menjadi 5 sesi dengan sesi pertama dibuka oleh ibu Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Data Informasi yaitu Lucia Martina Dewi Billem, lanjut pemaparan materi oleh pemateri ibu Sofi Rahma Dewi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dilanjutkan dengan diskusi atau pemaparan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dari Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan Perbawaslu 3 Tahun 2020 dan Perbawaslu 5 Tahun 2018, serta penyusunan masukan dan rekomendasi.

2. Diseminasi Undang – Undang Tentang Pemilihan Umum: Tantangan Penyelenggaraan dan Penegakan Hukum Pada Pemilihan Umum Serentak

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyosialisasikan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum kepada masyarakat umum khususnya dikalangan Mahasiswa.

3. Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan melakukan pembahasan mengenai Peraturan Bawaslu Nomor 26 Tahun 2018 dan persoalan bantuan hukum di lingkungan Bawaslu

4. Penghargaan Kategori Abstrak Terlengkap tingkat Provinsi dalam Anugerah JDIH Bawaslu tahun 2022

Bawaslu Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan Abstrak Terlengkap Tingkat Provinsi pada penganugerahan Anggota JDIH Bawaslu Terbaik 2022. Penghargaan yang diberikan oleh Bawaslu RI semakin menambah motivasi Bawaslu Jatim untuk mewujudkan keadilan pemilu.



Gambar 3. 5 Piagam Penghargaan Abstrak Terlengkap Tingkat Provinsi

Adapun kegiatan yang paling mendukung dalam keberhasilan kepatuhan produk hukum adalah diseminasi peraturan perundang – undangan seperti definisinya diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Tugas provinsi adalah mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Bawaslu, maka dari itu kegiatan diseminasi memainkan peran krusial dalam keberhasilan kepatuhan produk hukum.

SASARAN 3

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Indikator 2:

Kualifikasi keterbukaan informasi publik

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Komisi Informasi memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP, yang menyatakan bahwa, Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun. Proses evaluasi yang dilakukan nantinya menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi ini, dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana PPID di badan publik masing-masing melaksanakan kewajibannya.

Penilaian kepatuhan keterbukaan informasi akan menekankan pada aspek sarana prasarana, jenis informasi, kualitas informasi, digitalisasi, komitmen organisasi, inovasi dan strategi serta aspek pengadaan barang dan jasa. Metode pengumpulan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 sama dengan tahun lalu, yang terdiri dari tahap pengisian kuesioner dan presentasi *uji public*, dengan *instrument* penilaian menggunakan *system* elektronik *e-monev*. Adapun dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh KIP, ada 5 (lima) indikator dalam instrumen pelaksanaan evaluasi, yaitu komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan konsistensi.

Hasil akhir dari Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik berupa kualifikasi yang terdiri atas:

- a. Informatif dengan nilai 97-100;
- b. Menuju informatif dengan nilai 80-96;
- c. Cukup Informatif dengan nilai 60-79;
- d. Kurang Informatif dengan nilai 40-59; dan
- e. Tidak Informatif dengan nilai <39.

Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, pada tahun 2022, Bawaslu kembali meraih Kualifikasi **“Informatif”** dengan skor 97,87, ini merupakan untuk kelima kalinya secara berturut-turut menjadikan Bawaslu sebagai lembaga informatif dalam kategori lembaga non-struktural (LNS). Berkaca pada anugerah serupa pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015, Bawaslu mendapat predikat tidak informatif dengan hanya meraih skor 35,92. Lalu pada 2016 menjadi cukup informatif dengan skor 66,77, tahun 2017 Bawaslu kembali mendapat predikat cukup informatif dengan skor 79,05. Barulah tahun 2018, predikat badan publik informatif diraih Bawaslu dengan skor 90,66, kemudian diikuti tahun 2019, 2020, dan 2021, dengan skor 98,5. Penurunan skor ini disebabkan menurunnya nilai pada indikator jenis informasi dan digitalisasi yang belum sempurna jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Dalam menghitung capaian pada indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik ini, rumusnya sebagai berikut:

$$= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (97,87 : 100) \times 100\%$$

$$= 97,87$$

Target 2022	Tahun 2022		Tahun 2021		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
Informatif	Informatif	97,87	Informatif	98,5	Informatif

Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan serangkaian kegiatan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sebagai berikut:

1. Predikat Informatif pada Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu Jawa Timur kembali mendapatkan Anugerah sebagai lembaga publik yang informatif. Penghargaan yang diberikan oleh Bawaslu RI ini menjadi motivasi kepada Bawaslu Jatim agar semakin terbuka, inovatif dan lembaga yang terpercaya. Ketercapaian ini disebabkan capaian pemberitaan Bawaslu Provinsi Jatim yang cepat, hampir setiap hari ada berita, dan didukung dengan pilihan judul dan *angle* yang bagus. Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga memiliki saluran media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Youtube, yang memuat konten keterbukaan informasi publik dan mengaktifkan kolom komentar pada setiap konten informasi yang diunggah.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran selalu menjadi yang ditekankan dalam Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengelolaan website dan pelayanan penyediaan informasi publik contohnya dalam hal pelayanan terdapat rentang waktu yang jelas yang ditentukan dalam hal pemenuhan permintaan informasi publik yang bertujuan memberikan pelayanan yang optimal dan efisien. Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga memiliki aplikasi/tool yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online.



Gambar 3. 6 Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022

2. Penghargaan dari Komisi Informasi Jatim di 6 (enam) kategori

Bawaslu Provinsi Jawa Timur kembali raih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik “KI AWARDS” Jawa Timur Tahun 2022. Bawaslu Jatim meraih 6 (enam) penghargaan sekaligus dalam event KI Award tersebut. Yakni, sebagai lembaga publik favorit dalam keterbukaan informasi, lembaga publik informatif, terbaik dalam kategori pelayanan informasi, terbaik dalam penyedia informasi publik, terbaik dalam pengelolaan dan pendokumentasian informasi, dan terbaik dalam kategori permohonan informasi. Selain itu, Ada 9 (sembilan) Bawaslu kabupaten/kota yang juga dinyatakan informatif oleh Komisi Informasi, yaitu Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kota Pasuruan, Kota Madiun, dan Kabupaten Situbondo.



Gambar 3. 7 Anugerah KI Awards 2022

3. Penyusunan Buku “Arisan Cerita Parapuan”

Penyusunan Buku “Arisan Cerita Parapuan” terdiri dari 12 judul. Isi tulisan berupa ulasan singkat cerpen, refleksi cerpen, kontekstualisasi kekinian dan pesan yang ingin disampaikan yakni dengan tema besarnya adalah perempuan dan demokrasi. Penyusunan Buku ini merupakan tindak lanjut kegiatan dari Kegiatan Arisan Cerita Parapuan dalam rangka meningkatkan wawasan srikandi pengawas Pemilu dalam melakukan sinergitas, kerja sama dan soliditas pengawasan di Provinsi Jawa Timur.

4. Rapat Penguatan Informasi Publik melalui Penerbitan Buku untuk Mengembangkan Pengawasan Partisipatif

Kegiatan yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Bangkalan ini merupakan tindak lanjut dari Penyusunan Buku Arisan Cerita Parapuan Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Pengawasan Partisipatif Bagi Kelompok Perempuan di Provinsi Jawa Timur.

5. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Buletin

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Pamekasan bertujuan untuk meninjau kesiapan Kabupaten/Kota dalam penyusunan buletin Bawaslu Jatim Edisi 11. Sebelum membahas persiapan penyusunan buletin selanjutnya, juga dilakukan evaluasi terbitan buletin sebelumnya untuk dijadikan dasar atas penyusunan buletin baru.

6. Rapat Koordinasi Evaluasi Kehumasan dan persiapan Humas Kabupaten Kota se-Jawa Timur dalam Pemilu 2024

Rakor kali ini bertujuan untuk melakukan Evaluasi Hubungan Masyarakat yang didalamnya memuat tentang evaluasi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan evaluasi tahap dampak atau efek dan Peran kehumasan dalam pemilu, dengan menghadirkan Dr. Nur Solikin Akademisi sekaligus Dosen Universitas Nusantara PGRI (UNP) dan A. Afif Amrullah Komisioner KPID Jawa Timur sebagai narasumber, dan diikuti oleh 38 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

SASARAN 4

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

Penerapan SPBE di masing-masing K/L, di monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sebagai wujud tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Adapun dalam pelaksanaan evaluasi, dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan Tim Asesor Eksternal dengan alur proses evaluasi SPBE adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 8 Alur Proses Evaluasi SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 - 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 - < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 - < 3,5</td> <td>Baik ^{*)}</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 - < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 - 5,0	Memuaskan	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 - < 3,5	Baik ^{*)}	4	1,8 - < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 - 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 - < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 - < 3,5		Baik ^{*)}																			
4	1,8 - < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

Gambar 3. 9 Bobot Penilaian Tingkat Kematangan SPBE & Predikat Penilaian SPBE

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2022, Bawaslu memperoleh skor indeks 1,88 dengan predikat “CUKUP”. Berikut hasil evaluasi SPBE Bawaslu, Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2022:

Hasil Evaluasi SPBE 2022	
Nama Form	: Evaluasi SPBE 2022
Tahun	: 2022
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2022
Badan Pengawas Pemilihan Umum	
K/L/D	: Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,88
Predikat SPBE	: Cukup
Nilai Indeks	
Domain Kebijakan SPBE	: 2,8
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 2,8
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,5
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5
Penyelenggara SPBE	: 1
Domain Manajemen SPBE	: 1,09
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,13
Audit TIK	: 1
Domain Layanan SPBE	: 2,12
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 2,3
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 1,83

Gambar 3. 10 Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2022

Terjadi penurunan pada hasil evaluasi SPBE tahun 2022, dapat dilihat pada Gambar 4.1. terdapat 3 (tiga) Domain yang mengalami penurunan yaitu Domain Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE. Berikut tabel perbandingan hasil evaluasi SPBE tahun 2021-2022, sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	
		2021	2022
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	2

18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	1
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	3	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2	1
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4	1
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2	1
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	2	1
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2	2
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3	2

Tabel 3. 8 Perbandingan Nilai Tingkat Kematangan Indikator SPBE Bawaslu Tahun 2021-2022

Catatan:

*Terjadi penurunan (Warna Hijau)

*Terjadi peningkatan (Warna Ungu)

Dapat terlihat terdapat 1 (satu) Indikator pada Domain Tata Kelola SPBE, yaitu Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE yang mengalami penurunan ke Level 1 dibandingkan dengan tahun 2021. Sedangkan pada Domain Manajemen SPBE terdapat 3 (tiga) Indikator Tingkat Kematangan yang mengalami penurunan, yaitu:

1. Penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
2. Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Penerapan Manajemen Pengetahuan.

Penurunan terbesar ada pada Domain Layanan SPBE, terdapat 7 (tujuh) Indikator Tingkat Kematangan yang mengalami penurunan, yaitu:

1. Layanan Perencanaan;
2. Layanan Kepegawaian;
3. Layanan Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah;
5. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
6. Layanan Kinerja Pegawai;
7. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik.

Domain Layanan SPBE ini berdasarkan bobot penilaian, memiliki bobot terbesar pada penilaian tingkat kematangan SPBE. Dalam menyikapi penurunan pada Domain dan Aspek Tingkat Kematangan SPBE Bawaslu Tahun 2022, kedepan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) sebagai Unit Kerja Eselon 2 pengampu Indikator Sasaran Strategis membentuk Tim Pengelola SPBE dengan beranggotakan perwakilan dari masing Unit Kerja Eselon 2 sebagai pengampu pada masing-masing Indikator Tingkat Kematangan SPBE.

Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

$$= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\%$$

$$= (1,88 : 2,2) \times 100\%$$

$$= 85,4$$

Target 2022	Tahun 2022		Tahun 2021		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
2,2 (Cukup)	1,88 (Cukup)	85,4	1,95 (Cukup)	102,63	2,7 (Baik)

Dalam hal mempermudah pelayanan informasi, pemohon informasi dapat mengakses website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada link <http://ppid.jatim.bawaslu.go.id/> untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur berisi beberapa informasi yang dapat diunduh pemohon informasi menurut klasifikasi informasi yang ada yaitu informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Adapun Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dalam mewujudkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel, sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelaksanaan ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan data pemilu, sehingga data tersebut lebih mudah diakses oleh masyarakat.

2. Rapat Pengelolaan Pelayanan Data dan Informasi Publik (PPID)

Kegiatan ini bertujuan agar setiap personal yang ada di Bawaslu Provinsi Jawa Timur dapat menyampaikan, memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka mengingat itu sebuah kewajiban lembaga Publik. hal-hal yang dibahas pada kegiatan ini diantaranya adalah pemahaman terkait Pengelolaan Layanan Informasi Publik, Keaktifan Media Sosial, Kualitas Penulisan Berita dan Pelayanan terhadap Informasi.

3. Rakor internal terkait alur pelayanan informasi publik berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2021 dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) 2022

Rakor yang dilaksanakan di Bawaslu Kota Blitar bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh staf teknis Sekretariat Bawaslu Kota Blitar terkait alur penerimaan permohonan informasi publik di Bawaslu Kota Blitar sesuai dengan PERKI Nomor 1 Tahun 2021. Selanjutnya dilakukan pemutakhiran data dan informasi yang dihasilkan oleh masing-masing divisi untuk menetapkan DIP Tahun 2022.

SASARAN 5

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi untuk Bawaslu antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2022 adalah 72,95 dengan kategori "BB". Indeks tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu 68,60 dengan kategori "B". Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform. Adapun kegiatan-kegiatan penunjang dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

1. Bimtek Persiapan Implementasi SAKTI

Guna mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel dan terdapat persamaan pemahaman secara teknis, sesuai dengan pedoman yang ada, dalam penggunaan aplikasi SAKTI, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengadakan Bimtek Persiapan Implementasi SAKTI di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur. Sakti merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Bimtek dengan narasumber dari KPPN Surabaya ini dihadiri oleh staf pengelola keuangan dalam rangka mempersiapkan implementasi Sakti *full module* di Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

2. Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan

Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan juga terus dilakukan untuk mempersiapkan Pemilu Serentak tahun 2024 dari segi sumber daya manusia. Untuk mendukung pemilu ke depan yang akan lebih dinamis, dibutuhkan peningkatan kompetensi Pengawas Pemilu baik *soft* maupun *hard skill*. Pembinaan ini juga untuk menekankan soliditas dan sinergitas secara profesional

dan proporsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi, sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2021. Kesiapan dan kematangan SDM tenaga Sekretariat baik secara teknis maupun administrasi diperlukan untuk memberi dukungan penuh kepada setiap Pimpinan sesuai Divisinya masing-masing.

3. Penyusunan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran

Pada awal tahun 2022, sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan penyusunan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran di awal tahun sekaligus menyusun *timeline* program/kegiatan tahun anggaran 2022 pada masing-masing bagian.

4. Rapat Koordinasi Pembahasan Kesepakatan Komponen Pendanaan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kab/Kota pada Pilkada Serentak Tahun 2024

Dalam mempersiapkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, Bawaslu menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Kesepakatan Komponen Pendanaan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kab/Kota pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Dari hasil rapat ini, tersusun Berita Acara Komponen Pendanaan Bersama yang telah disepakati oleh berbagai pihak. Komponen Pendanaan Bersama tersebut kemudian menjadi dasar untuk menyusun Usulan Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024. Pembahasan atas usulan anggaran tersebut dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan menghasilkan Berita Acara Nomor 900/234/011.2/2022 tentang Desk Pembahasan Usulan Anggaran Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan disepakati pagu kebutuhan pendanaan pilgub jawa timur.

5. Rapat Pembahasan Rencana Pengadaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun anggaran 2022

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengadakan Rapat Pembahasan Rencana Pengadaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun anggaran 2022 di Lingkungan Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Jawa Timur. Rapat ini bertujuan untuk menginventarisir dan mereview serta menentukan tingkat urgensi

kebutuhan BMN Kabupaten/Kota. Dari hasil inventarisasi dan review tersebut, disusun rencana pengadaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2022, yang akan dilaksanakan di Semester 2.

6. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Bawaslu Kabupaten Tuban, Mojokerto, Lamongan, Jombang, dan Gresik

Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 17-21 April 2022 ini bertujuan untuk melakukan pembinaan sekaligus melakukan evaluasi atas pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan pada triwulan I. Evaluasi pengelolaan keuangan mencakup, peran PPK, Bendahara, dan Staf Pengelola Keuangan dalam pengelolaan keuangan seperti penerbitan SPP, pembuatan SPJ perjalanan dinas, perpajakan, implementasi sakti, penyimpanan arsip SPJ keuangan, dll.

7. Supervisi dan Monitoring Pembinaan SDM pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Kantor Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kediri, Kantor Bawaslu Kota Blitar, Kantor Bawaslu Kabupaten Blitar, Bawaslu Kab. Sampang dan Bawaslu Kab. Bangkalan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyampaikan materi tentang peningkatan kualitas kompetensi Pengawas Pemilu dan menekankan soliditas dan sinergitas secara profesional dan proporsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing divisi, sebagaimana tertuang pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2021, memberikan penjelasan terkait aturan perjalanan dinas sesuai keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021, serta melakukan sosialisasi SOTK sesuai dengan Perbawaslu No. 1 Tahun 2021.

8. Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pemenuhan Gedung Kantor di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Kanwil DJKN Provinsi Jawa Timur

Penyelenggaraan pemilu memang tidak bisa kita laksanakan sendiri, idealnya dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang, dan menjadi kewajiban bersama termasuk pemerintah dan pemerintah daerah agar penyelenggara pemilu dapat melaksanakan tugas dengan baik. Namun disisi lain, ada keterbatasan yang dialami pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi, misalnya terkait sarana dan prasarana Ruang Rapat dan Ruang Sidang. Tujuan dari kegiatan ini adalah memetakan kebutuhan kemudian menyambungkan dengan DJKN jika memungkinkan untuk melakukan fasilitasi sehingga kedepan kita tidak lagi dipusingkan dengan persoalan kantor.

9. Monitoring dan Evaluasi Penatalaksanaan Arsip dan Tata Naskah Dinas

Seiring dengan perkembangan sistem informasi pengelolaan kearsipan dan demi meningkatkan pemahaman tentang pentingnya arsip dalam kelangsungan penyelenggaraan organisasi kelembagaan maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur perlu melaksanakan kegiatan Monev Tata Naskah Dinas dan Arsip terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur guna melihat sejauh mana *progress* ketatakelolaan arsip di tingkat kabupaten. Kegiatan Monev ini untuk memantau kesesuaian tata kelola arsip dan susunan naskah dinas pada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan aturan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya arsip, meningkatkan kualitas penataan/pengelolaan arsip secara internal.

10. Rapat Persiapan Deklarasi Penganangan Zona Integritas di Lingkup Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur

Kegiatan yang dihadiri oleh Kordiv SDMO, Kasek/Korsek, dan Staf Operator RB Bawaslu Kabupaten/Kota ini, bertujuan untuk melakukan sosialisasi sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Bawaslu Tahun 2022 sebagai pedoman dan arahan bagi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur untuk memahami mekanisme Pembangunan Zona Integritas guna persiapan deklarasi penganangan Zona Integritas

11. Rapat Kerja Teknis Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2022

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan evaluasi atas proses pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan pada Semester I di Kabupaten/Kota di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur

12. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur

Kegiatan yang dihadiri oleh Pejabat Pengelola Keuangan 4 Satker Kabupaten/Kota ini, diawali dengan penyampaian materi tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Disusul *review* Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Satker dan paparan materi

Proses Bisnis Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga pada modul GLP Aplikasi SAKTI

13. Peningkatan Kapasitas Bendahara dalam hal Kewajiban Perpajakan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur

Kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun pemahaman mereka terkait kewajiban perpajakan pada satuan kerja. khususnya yang berkaitan dengan kewajiban dalam melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

14. Penghargaan Peringkat 1 Satuan Kerja Terbaik atas Capaian Nilai IKPA Triwulan I 2022 Kategori pagu 50 sampai 100

Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan Peringkat 1 Satuan Kerja Terbaik atas Capaian Nilai IKPA Triwulan I Tahun Anggaran 2022 Kategori pagu 50 sampai 100 Miliar. Atas penilaian pada 8 indikator yang meliputi, Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output pada Triwulan I ini, secara keseluruhan Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendapatkan nilai 96,83.



Gambar 3. 11 Penghargaan Peringkat 1 Satuan Kerja Terbaik atas Capaian Nilai IKPA Triwulan I Tahun Anggaran 2022

Target 2022	Tahun 2022		Tahun 2021		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
70	72,95	104,21	68,60	105,53	82

Berikut kategori nilai hasil akhir yang dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi:

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2	A	>80-90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3	BB	>70-80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Tabel 3. 9 Kategori Nilai Hasil Akhir RB

Efisiensi penggunaan sumber daya yakni sumber daya manusia (SDM) dan anggaran pun telah dilakukan dan selalu menjadi yang ditekankan dalam Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan mengedepankan asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas dalam melakukan supervisi monitoring, koordinasi, bimbingan teknis, pengelolaan BMN dan melakukan rapat internal serta kegiatan guna melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Meski nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2022 belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB, dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Timur, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Mengoptimalkan fungsi tim Reformasi Birokrasi internal, assessor, dan tim penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi terutama pada unit kerja, serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal dan tercipta perbaikan berkelanjutan dalam proses implementasi reformasi birokrasi
2. Memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ada memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya. Lebih lanjut, kebijakan terkait pelayanan dapat memuat unsur kemudahan dan meningkatkan efisiensi pelayanan yang dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat
3. Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal serta melakukan optimalisasi *e-government* dengan Menyusun perencanaan pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan baik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara menyeluruh serta mengidentifikasi peluang perbaikan lain untuk memastikan terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Di Tahun 2021, realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan IV berdasarkan Sumber Dana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni	156.812.536.000	135.927.822.930	86.68
Hibah Dalam Negeri	799.810.000	792.200.000	99.05

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Realisasi anggaran belanja Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

No	Kode Belanja (Akun)	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan IV	%	Sisa Pagu
1	51	Belanja Pegawai	33.058.690.000	31.829.538.835	96.28	1.229.151.165

2	52	Belanja Barang	121.762.678.000	102.172.700.338	83.91	19.589.977.662
3	53	Belanja Modal	2.790.978.000	2.717.783.217	97.38	73.194.783
		Total	157.612.346.000	136.720.022.390	86.74	20.892.323.610

Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Pegawai sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 31.829.538.835 atau ekuivalen 96.28% dari total pagu untuk belanja pegawai terdiri dari pembayaran gaji pokok PNS dan berbagai jenis tunjangan pegawai, belanja uang makan, Uang Kehormatan Pejabat Negara serta uang lembur. Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun 2022 sebesar Rp 2.717.783.217 atau mencapai 97.38% dari total pagu untuk belanja modal. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal untuk pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi, Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi, dan Renovasi Gedung Kantor. Belanja Barang hingga Triwulan IV sebesar Rp 102.172.700.338 atau sebesar 83.91%. Belanja barang ini berupa pembiayaan transaksi operasional harian perkantoran selain belanja pegawai dan belanja modal seperti pembayaran honor tenaga kontrak, pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional perkantoran setiap bulan, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat non rutin.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bawaslu Provinsi Jawa Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan bagi tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Jawa Timur di tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator yang melebihi target, berikut rangkumannya:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	
			Realisasi	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	82,5	N/A	N/A
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,35	N/A	N/A
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Sedang	Baik	150
	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	97,87
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,2 (Cukup)	1,88 (Cukup)	85,4
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	70	72,95	104,21
TOTAL CAPAIAN KINERJA				109,37

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Jawa Timur di tahun 2022, didukung pula oleh pelaksanaan anggaran. Adapun capaian kinerja anggaran pada tahun 2022 berdasarkan program, adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	83.047.493.000	67.361.677.656	81.11
2.	Dukungan Manajemen	74.564.853.000	69.358.344.734	93.02
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN				86.74

- Pagu Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2022 adalah sebesar Rp 157.612.346.000 dan telah terealisasi sebesar Rp 136.720.022.390 atau sebesar 86,74%;
- Berdasarkan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran, terdapat efisiensi sebesar 24,35;

Total Capaian Kinerja	109.37
Total Capaian Anggaran	86.74
Efisiensi (Capaian Kinerja-Capaian Anggaran)	22.63

- Dalam rangka peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur diperlukan hal-hal sebagai berikut:
 - Komitmen Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dukungan anggaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 - Perencanaan yang komprehensif terhadap seluruh kegiatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengacu kepada tujuan dan sasaran Bawaslu yang tertuang dalam rencana strategis Bawaslu tahun 2020-2024.

4.2 Rencana Kedepan

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2023 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Selain itu juga difokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan serta peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Pada tahun 2023 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa;

2. Pendidikan pengawasan partisipatif bagi Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, peserta Pemilu, serta organisasi masyarakat;
3. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang tugas pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan, melalui perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, dan sarana prasarana;
4. Meningkatkan dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
5. Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Timur melalui indikator-indikatornya, dengan sinergi dan Kerjasama antar berbagai pihak dan instansi pemerintah untuk mencapai pemilu yang jujur, adil dan bersih.